



# PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

*Dalam Rangka Purnabakti*

PROF. DR. YUDHA BHAKTI, S.H., M.H.

*Editor*

Dr. Idris, S.H., M.A.  
Rachminawati, S.H., M.A.  
Imam Mulyana, S.H., M.H.

*Sambutan*

Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., D.E.A.  
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.

**penerbit fikahati aneska**

*bekerjasama dengan*

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

# **PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

## **Editor**

**Dr. Idris, S.H., M.A.**

**Rachminawati, S.H., M.A.**

**Imam Mulyana, S.H., M.H.**

## **Sambutan**

**Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., D.E.A.**

**Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.**

## **Diterbitkan Oleh :**

**PT. Fikahati Aneska**

**Bekerjasama dengan**

**Bagian Hukum Internasional**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

**2012**

## **“PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL”**

Dalam Rangka Purnabakti

Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

### **Editor**

Dr. Idris, S.H., M.A.

Rachminawati, S.H., M.A.

Imam Mulyana, S.H., M.H.

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

---

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung

Telp/ Fax. 022-2508514

---

cetakan ke-1: Januari 2012

---

ISBN: 978-979-8231-92-6

Desain Cover : Wishnu Kristiandi

---

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini TANPA IZIN TERTULIS dari Penerbit

**Pasal 72**

**UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7.(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## DAFTAR ISI

<b>Biografi Singkat Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.</b> .....	vii
<b>Sambutan Rektor Universitas Padjadjaran</b> .....	ix
Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir. DEA.	
<b>Sambutan Dekan Fakultas Hukum UNPAD</b> .....	xii
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.	
<b>Kata Pengantar Ketua Bagian Hukum Internasional</b> .....	xiii
Dr. Idris, S.H., M.A.	
<b>Pengantar Editor</b> .....	xv
Idris, Rachminawati, Imam Mulyana	
<b>Daftar Isi</b>	
1. Adwani - Akibat Pengakuan Terhadap Perubahan Status Hukum Pemberontak .....	1
2. An An Chandrawulan - Peran dan Dampak Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Penanaman Modal dan Perdagangan Internasional .....	15
3. Anita D. A. Kolopaking - Asas Itikad Baik sebagai Tiang dalam Pelaksanaan Persidangan Arbitrase .....	36
4. Atip Latifulhayat - Legality of The European Union Flight Ban Towards Indonesian Airlines .....	52
5. Atja Sondjaja - Peranan Pengadilan dalam Penemuan Hukum .....	68
6. Bagir Manan - Penafsiran sebagai Bentuk Penemuan Hukum .....	76
7. Dewi Kania - Pancasila Sebagai Landasan Pengembangan Sistem Hukum Pajak Indonesia.....	90
8. E. Saefullah Wiradipradja - Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Islam .....	105
9. Efa Laela Fakhriah - Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Menggunakan Bukti Elektronik .....	116
10. Elita Rahmi - Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) sebagai Hak Administratif Pertanahan : " <i>Suatu Penemuan Dalam Teori dan Praktik Hukum di Indonesia</i> " .....	132
11. Eman Suparman - Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Rangka Mengawal Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	151

12. Fadilah Agus - Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Kejahatan Pemberontakan Bersenjata dan Makar .....	164
13. Garuda Wiko - Dinamika Studi Hukum dan Sumbangannya sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Oleh Hakim .....	182
14. Huala Adolf - Filsafat Hukum Arbitrase .....	196
15. I Nyoman Nurjaya - Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelaanjutan: Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional.....	204
16. Ida Bagus Supancana - Transforming the Standards of International Space Law into National Space Legislation: Indonesia's Experience .....	221
17. Ida Nurlinda - Keadilan Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria .....	235
18. Idris - Kedaulatan Teritorial menurut Hukum Internasional dan Kedaulatan NKRI di Pulau-Pulau Terluar .....	250
19. Imam Mulyana - Doktrin Intervensi dalam Piagam PBB dan Perkembangannya Dewasa ini .....	280
20. Imamulhadi - Metode Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Konsepsi Hukum Modern .....	300
21. Isis Ikhwansyah - Faktor-Faktor dan Batasan-Batasan melakukan Penemuan Hukum dalam Kerangka <i>Law Enforcement</i> .....	310
22. Lastuti Abubakar - Kesiapan Hukum Perbankan dalam Mengantisipasi Alternatif Pembiayaan Perumahan melalui <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	321
23. M. Abdurrahman - Metode Penggalian Hukum Islam di Indonesia (Peranan Maslahat dan Sadz Dzariah dalam Pembangunan Hukum Islam di Indonesia) .....	341
24. M. Iman Santoso - Pemberantasan Perompakan menurut Hukum Internasional : Studi Kasus MV Sinar Kudus Indonesia oleh Perompak Somalia .....	358
25. Mieke Komar Kantaatmadja- Suatu Catatan tentang Praktik <i>Worldwide Injunctions</i> , dari Perspektif Hukum Indonesia .....	380
26. Miranda Risang Ayu – Pentingnya Perlindungan Defensif atas Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia .....	390
27. N. Krisnawenda - Hibridisasi Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Asas Musyawarah Mufakat .....	406

28.	Nia Kurniati - Arbitrase Pertanahan sebagai Konsep Penemuan Hukum bagi Penyelesaian Sengketa Tanah terkait Penanaman Modal .....	419
29.	Rachminawati - <i>Functional Theory Of Law</i> : Landasan Teori MNC sebagai Subjek Hukum Internasional .....	449
30.	Ratna Januarita - Penemuan Hukum tentang Status dan Kedudukan Hukum Perusahaan Kelompok dalam rangka Pengembangan Hukum Perusahaan di Indonesia .....	464
31.	Reni Supriyatni Bachro- Penemuan Hukum Islam melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Bidang Perbankan Syariah .....	494
32.	Sigid Suseno - Jurisdiksi terhadap Tindak Pidana Siber dalam Perundang-Undangan Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa 2001 .....	517
33.	Sinta Dewi - Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pembentuk Hukum dikaitkan dengan Pelindungan Hak Privasi di Indonesia .....	553
34.	Sonny Dewi Judiasih - Aspek Penemuan Hukum dalam Pengaturan Harta Bersama sebagai Obyek Jaminan Kebendaan dalam Perjanjian Kredit .....	564
35.	Susi Dwi Harijanti - Menghidupkan Konstitusi melalui Penafsiran : Perdebatan Antara <i>Originalism</i> dan <i>Non Originalism</i> .....	584
36.	Suyitno Patmosukismo - Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional .....	600
37.	Teguh Prasetyo - Metode Penemuan Hukum dalam Perkembangan Teori dan Praktik Pengadilan di Indonesia .....	619
38.	Yudha Bhakti – Penemuan Hukum dalam Perspektif Pendekatan Sejarah Hukum Internasional tentang Kepribadian Negara .....	636
39.	Zainal Muttaqin - Kedudukan Perjanjian Perpajakan dalam Hukum Positif Indonesia .....	651
	<b>Daftar Penulis dan Editor .....</b>	<b>675</b>

# ASPEK PENEMUAN HUKUM DALAM PENGATURAN HARTA BERSAMA SEBAGAI OBYEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Sonny Dewi Judiasih<sup>1</sup>

## ***Ringkasan***

*Harta bersama adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai obyek jaminan dalam perjanjian kredit, dimana suami dan isteri dalam perkawinan yang sah mempunyai kesetaraan hak dan kedudukan terhadap penguasaan dan kepemilikan harta bersama. Permasalahan yang dikaji pada tulisan ini adalah mengenai bagaimanakah konsep penemuan hukum dalam pengaturan harta bersama sebagai obyek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit.*

*Harta benda sebagai benda yang dijadikan obyek jaminan dalam perjanjian kredit harus merupakan kesatuan harta yang bulat, utuh dan tidak boleh dibagi-bagi sampai dilakukan pemenuhan pelunasan utang kredit. Kedudukan harta bersama sebagai benda harus ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan pengaturan dalam Undang-Undang Hukum Benda Nasional di masa datang.*

## **A. Pendahuluan**

Sejak dilangsungkan perkawinan, maka menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hak dan kewajiban suami dan isteri adalah setara (seimbang atau sama). Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah berkaitan dengan harta benda perkawinan.

Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Suami dan isteri dalam perkawinan seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga yang disebabkan oleh berbagai hal, sehingga memaksa mereka untuk melakukan transaksi dengan pihak

---

<sup>1</sup> Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, SH., MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.



Penerbit PT Fikahati Aneska  
Jakarta  
2012

ISBN 978-979-8231-92-6